

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

Teori atribusi pertama kali ditemukan oleh Heider pada tahun 1958, dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Bernard Weiner serta rekan-rekannya. Teori atribusi ini berpendapat bahwa orang mencoba untuk memahami mengapa seseorang melakukan apa yang mereka lakukan (Oktaviani dkk., 2017). Terdapat dua faktor yang memengaruhi perilaku individu, yaitu:

1. Perilaku yang diakibatkan secara internal, yang berarti perilaku tersebut dikendalikan oleh individu itu sendiri, dan
2. Perilaku yang diakibatkan secara eksternal, yang berarti perilaku tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar individu dan individu terpaksa berperilaku demikian karena situasi yang ada.

Menentukan internal atau eksternal menurut (Robbins, 1996) tergantung pada tiga faktor, yaitu:

1. Kekhususan

Kekhususan diartikan sebagai situasi saat seseorang mengamati individu lain yang berada dalam keadaan yang berlainan, maka individu tersebut akan mempersilahkan perilaku individu lain tersebut secara berbedabeda. Jika perilaku seseorang dinilai sebagai suatu hal yang tidak biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap

perilaku tersebut. Hal ini juga dapat berlaku sebaliknya, apabila perilaku individu yang diamati tersebut dinilai sebagai sesuatu yang lumrah, maka individu pengamat akan menyimpulkan bahwa hal tersebut merupakan atribusi internal.

2. Konsensus

Konsensus adalah kondisi ketika semua orang mempunyai penilaian yang sama dalam memberikan respon terhadap suatu sifat seseorang pada saat di situasi yang sama. Nilai konsensus yang tinggi, mengindikasikan atribusi eksternal. Begitu pula sebaliknya, atribusi internal apabila nilai konsensus rendah.

3. Konsistensi

Konsistensi adalah kondisi di mana seseorang memberikan penilaian yang sama terhadap perilaku seseorang setiap waktunya. Semakin stabil konsistensinya, maka menandakan bahwa hal tersebut dapat dikaitkan dengan faktor-faktor internal, begitu pula sebaliknya.

Teori atribusi sangat relevan dengan kepatuhan wajib pajak, karena kepatuhan membuat wajib pajak mau untuk membayarkan pajak dan melakukan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Kepatuhan ini berkaitan dengan persepsi wajib pajak dalam membentuk penilaian terhadap pajak itu sendiri. Wajib pajak berperilaku patuh dapat terjadi akibat adanya persepsi baik mengenai kemudahan-kemudahan yang dirasakan selama melakukan kewajiban perpajakannya baik dari sisi prosedur ataupun kualitas dari layanan SAMSAT

keliling yang diterima. Perilaku patuh juga muncul akibat adanya pemahaman sanksi pajak yang berguna untuk meningkatkan kepatuhan karena wajib pajak yang menyadari sanksi pajak mungkin akan lebih merugikan.

2.2. Pajak

2.2.1 Definisi Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah:

“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sedangkan menurut (Mardiasmo, 2004), pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal secara langsung melainkan dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak dapat diartikan sebagai kontribusi wajib pajak kepada negara yang bersifat memaksa yang diatur dalam undang-undang. Pajak memiliki sifat memaksa yang memiliki arti bahwa apabila kewajiban pajak tidak dibayarkan maka akan diberikan sanksi. Kontribusi wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya tidak dirasakan langsung, hal ini dikarenakan pendapatan dari sektor pajak diperuntukan membiayai keperluan negara untuk mencapai kemakmuran rakyat.

Pajak dapat diartikan sebagai kontribusi wajib pajak kepada negara yang bersifat memaksa yang diatur dalam undang-undang. Pajak memiliki sifat memaksa yang memiliki arti bahwa apabila kewajiban pajak tidak dibayarkan maka akan diberikan sanksi. Kontribusi wajib pajak dalam membayar kewajiban

pajaknya tidak dirasakan langsung, hal ini dikarenakan pendapatan dari sektor pajak diperuntukan membiayai keperluan negara untuk mencapai kemakmuran rakyat

2.2.2 Fungsi Pajak

Resmi (2019) menyatakan bahwa pajak memiliki dua fungsi, antara lain:

1. Fungsi penerimaan (*budgetair*) yaitu pajak sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi pengatur (*regulerend*) yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

2.2.3 Penggolongan pajak

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Irkham, 2021), pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau penggunaan kendaraan bermotor.

Pajak dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok yaitu:

1. Menurut golongannya
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh individu yaitu wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan dan dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

2. Menurut sifatnya
 - a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal dan bersandarkan pada subjeknya, dapat diartikan memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa perlu memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan, Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut pemungut dan pengelolaannya
 - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang biasanya digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Meterai. Mulai tahun 2012 PBB dikelola oleh daerah.
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh:
 - 1) Pajak Daerah Tingkat I : pajak kendaraan bermotor termasuk juga kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan air permukaan.
 - 2) Pajak Daerah Tingkat II: pajak hotel dan restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak penerangan jalan.

2.3. Pajak Daerah

2.3.1 Definisi Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Pasal 1 Tahun 2022 tentang hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah :

“Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. “

Sedangkan menurut Siahaan (2010), pajak daerah merupakan: “pungutan wajib yang dilaksanakan oleh daerah kepada wajib pajak orang pribadi atau badan tanpa kompensasi langsung yang setimbang dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, dengan tujuan untuk mendanai pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintah daerah. Disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan oleh rakyat kepada pemerintah daerah yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.3.2 Jenis-jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 terdapat 2 jenis pajak daerah, yaitu:

1. Pajak Provinsi
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Alat Berat
 - d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

- e. Pajak Air Permukaan
 - f. Pajak Rokok
 - g. *Opsen* Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
2. Pajak Kabupaten/ Kota
- a. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
 - b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 - c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
 - d. Pajak *Reklame*
 - e. Pajak Air Tanah (PAT)
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)
 - g. Pajak Sarang Burung Walet
 - h. *Opsen* Pajak Kendaraan Bermotor (*Opsen* PKB)
 - i. *Opsen* Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (*Opsen* BBNKB)

2.4. Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Pajak Kendaraan Bermotor atau yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Irkham (2021), Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau penggunaan kendaraan bermotor. Sedangkan menurut Samudra (2015), pajak kendaraan bermotor merupakan seluruh kendaraan beroda beserta gandengannya yang dapat digunakan di seluruh jalan darat serta digerakkan oleh peralatan teknik yang memiliki fungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor termasuk alat-alat berat serta alat-alat besar

yang digerakkan oleh roda dan motor, dan bukan kendaraan bermotor yang digerakkan di air.

Wajib pajak kendaraan bermotor menurut pasal 4 ayat (2) UU HKPD bermotor hanya terbatas pada kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila subjek pajak bukan sebagai pemilik berarti tidak dapat dikenakan pajak kendaraan bermotor merujuk kepada semua jenis kendaraan roda dan kendaraan yang ditarik olehnya yang digunakan di darat dan beroperasi dengan menggunakan peralatan teknik yang mengubah sumber daya energi tertentu. Subjek pajak kendaraan bermotor adalah individu atau entitas hukum yang memiliki dan/atau mengendalikan kendaraan bermotor tersebut (Abuyamin, 2013). Dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan di kantor bersama SAMSAT. Kantor Bersama SAMSAT, yang merupakan gabungan dari tiga instansi pemerintah, yaitu: Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Jasa Raharja.

2.4.1 Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (*lima Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (*tujuh Gross Tonnage*). Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor adalah:

1. Kereta api

2. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara
3. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, *konsulat*, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah
4. Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah. (*Perda Kalbar* dan/atau *Pergub Kalbar*)

2.4.2 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor yang tertuang dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian antara 2 unsur pokok, yaitu:

- a. nilai jual kendaraan bermotor; dan
- b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021 bahwa NJKB ditetapkan pada minggu pertama bulan Desember berdasarkan HPU atas Kendaraan Bermotor. NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:

- a. Dalam hal diperoleh harga kosong (*off the road*), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai; dan
- b. Dalam hal diperoleh harga isi (*on the road*), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, PKB dan BBNKB

2.4.3 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Terdapat persyaratan yang wajib disertakan ketika akan melaksanakan penyeteroran PKB melewati layanan SAMSAT Keliling yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli sesuai dengan identitas yang tertera dalam STNK dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli.

Tarif pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor roda dua atau lebih, ditetapkan dalam Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 29 Tahun 2021 dengan ketentuan:

1. Untuk Kendaraan Bermotor pribadi/badan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari dasar pengenaan PKB;
2. Untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang dan/atau barang, ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari dasar pengenaan PKB; dan
3. Untuk kendaraan bermotor sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, ambulans, pemadam kebakaran, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dasar pengenaan PKB.

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk Masa Pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor dibayar sekaligus di muka. Untuk Pajak kendaraan bermotor yang karena keadaan kahar (*force majeure*) masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan *restitusi* atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui. Untuk kendaraan yang sudah terdaftar, bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari dihitung satu bulan penuh. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi diatur dengan Peraturan Gubernur. Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

2.4.4 Penghitungan Pajak Kendaraan Bermotor

Besarnya pokok pajak kendaraan bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum, perhitungan PKB adalah sesuai dengan rumus:

Pajak terutang = Tarif pajak × Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)

2.5. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

2.5.1 Definisi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Prakoso (2019) kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, kewajiban perpajakan meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali surat pemberitahuan. Kepatuhan adalah keadaan di mana seseorang tunduk dan menjalankan suatu aturan, di mana dalam hal ini aturan yang berlaku adalah Undang-Undang Perpajakan. Dengan kata lain, kepatuhan pajak merupakan keadaan di mana wajib pajak perseorangan atau badan tunduk dan berperilaku berdasarkan aturan undang-undang perpajakan yang berlaku (Rahayu, 2010). Menurut Susilawati & Budiarta (2013) kepatuhan pajak dapat dijelaskan sebagai sikap terhadap peran dan fungsi pajak yang melibatkan berbagai aspek, termasuk pemahaman, perasaan, dan perilaku terkait pemahaman dan arti pajak.

Kepatuhan wajib pajak digambarkan sebagai tindakan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan menjalankan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku dengan tepat dan benar (Ilhamsyah dkk., 2016). Berdasarkan berbagai sumber yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa kepatuhan pajak adalah saat wajib pajak membayar pajak yang harus mereka bayarkan tanpa tekanan dan dengan kesadaran penuh, sesuai dengan tenggat waktu yang telah

ditetapkan. Hal ini dianggap sebagai kewajiban bagi wajib pajak dan bertujuan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pajak secara keseluruhan.

2.5.2 Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat disebabkan oleh faktor berikut (Putri & Siswanto, 2013) :

- a. Kesadaran wajib pajak, dapat tercermin dalam tingkat keseriusan dan motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak yang harus mereka bayarkan, serta pemahaman mengenai pajak yang bisa mendorong wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak secara sukarela.
- b. Kewajiban moral, merupakan upaya tambahan yang digunakan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pajak, yang berhubungan dengan nilai-nilai etika atau moral wajib pajak. Dalam hal ini, wajib pajak akan merasa bersalah dan merasa perlu untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
- c. Kualitas pelayanan, Pelayanan yang berkualitas akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dimana terdapat kepuasan pelayanan yang diberikan oleh petugas SAMSAT sehingga wajib pajak akan membayar PKB dengan sukarela.
- d. Sanksi pajak, untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), diperlukan adanya

sanksi yang keras. Sanksi yang ketat dapat menjadi pendorong bagi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban pembayaran PKB.

2.5.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut (Wardani & Juliansya, 2018), indikator dari kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut.

1. Pengetahuan tentang ketentuan prosedur dan pembayaran pajak
2. Tepat waktu dalam pembayaran pajak
3. Tarif pajak yang sudah ditetapkan memberikan keadilan kepada wajib pajak kendaraan bermotor
4. Adanya sanksi yang dikenakan bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran
5. Pelayanan yang cepat dan tepat
6. Kesadaran dan pemahaman wajib pajak

Indikator-indikator diatas diadopsi dan juga digunakan dalam variabel kepatuhan wajib pajak pada penelitian ini yang menggunakan penelitian terdahulu menurut Wardani & Juliansya (2018).

2.6. Layanan SAMSAT Keliling

2.6.1 Definisi Layanan SAMSAT Keliling

SAMSAT keliling adalah sebuah layanan di mana pengesahan STNK, pembayaran PKB, dan SWDKLLJ dilakukan menggunakan kendaraan bermotor yang bergerak dari satu lokasi ke lokasi lain. SAMSAT keliling merupakan bentuk layanan SAMSAT yang secara langsung menghubungi masyarakat atau disebut juga sebagai sistem mobil layanan (Rohemah dkk., 2013). SAMSAT keliling adalah bentuk layanan SAMSAT yang bersifat *mobile*, di mana layanan ini berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain sesuai dengan jadwal waktu dan tempat yang telah ditentukan.

Implementasi SAMSAT keliling adalah pelaksanaan layanan yang disediakan oleh kantor bersama SAMSAT untuk membantu wajib pajak dalam proses pembayaran PKB mereka. Layanan ini beroperasi dengan mengunjungi berbagai lokasi yang telah dijadwalkan dan memiliki pendekatan layanan yang fleksibel. Layanan yang disediakan mencakup pengesahan STNK, pembayaran PKB, dan SWDKLLJ.

2.6.2 Manfaat SAMSAT Keliling

Adapun manfaat dari layanan SAMSAT Keliling yaitu:

1. Memfasilitasi masyarakat berupa kemudahan dalam pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tiap tahun, penyetoran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Santunan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLLJ).

2. Menghadirkan pelayanan secara langsung kepada masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari SAMSAT sehingga bisa memangkas ongkos kendaraan ketika akan melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

2.6.3 Syarat dan Tata Cara Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Melalui SAMSAT Keliling

Terdapat persyaratan yang wajib disertakan ketika akan melaksanakan penyetoran PKB melewati layanan SAMSAT keliling yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli sesuai dengan identitas yang tertera dalam STNK dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli. Prosedur pelayanan pembayaran PKB tiap 1 tahun sekali melewati layanan terobosan yakni SAMSAT keliling lebih gampang dibanding dengan pelayanan melewati Kantor Bersama SAMSAT. Mekanisme pelayanan penyetoran PKB tiap 1 tahun sekali dalam Kantor Bersama SAMSAT wajib melewati 4 loket dalam penyelesaiannya diantaranya loket formulir, loket pendaftaran, loket kasir, serta loket pengesahan dan pengambilan. Sedangkan melewati SAMSAT keliling hanya melalui 2 loket yakni loket pendaftaran serta loket kasir penetapan.

1. Mengikuti antrian telah disediakan
2. Menyerahkan persyaratan yang telah disiapkan kepada tugas pada loket pendaftaran
3. Membayar PKB kepada petugas sesuai dengan nominal yang disebutkan oleh petugas di loket kasir penetapan

4. Menerima STNK yang telah dilegalkan oleh petugas dan SKPD dengan masa berlaku 1 tahun

2.6.4 Jadwal dan Lokasi Layanan SAMSAT Keliling

Layanan SAMSAT keliling diselenggarakan oleh pemerintah Kota Pontianak. Adapun ketersediaan pelayanan yang dilaksanakan oleh SAMSAT Keliling ini adalah hanya untuk perpanjangan STNK tahunan saja. Jadwal pembayaran melalui SAMSAT keliling tersedia pada hari Senin-Kamis pukul 09.00-14.00 WIB, Jumat pukul 09.00-11.00 WIB dan Sabtu pukul 09.00-12.00 WIB. Lokasi layanan SAMSAT keliling Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

Senin	- Jl. Kom. Yos Sudarso (Jeruju Depan SDN 56) - Jl. Merdeka (Depan SPBU Merdeka)
Selasa	- Jl. Hasanuddin (Gertak 3 Pasar Dahlia Sui. Jawi) - Jl. Tanjung Pura (Depan Ramayana Mall)
Rabu	- Jl. Pal 9 (Depan Bank Kalbar Parit Gadoh) - Jl. Rahadi Usman (Alun-alun Kapuas)
Kamis	- Jl. Teuku Umar Pontianak Mall (Depan Hotel Golden Tulip) - Jl. Letjen Sutoyo (Simpang Jl. Purnama)
Jumat-	- Jl. Dipenegoro (Depan Khatulistiwa Plaza)
Sabtu	- Jl. Gajah Mada (Pasar Flamboyan)

2.6.5 Faktor Layanan SAMSAT Keliling

Menurut Caro dan rekan-rekan (2017) terdapat beberapa faktor yang memengaruhi layanan sebagai berikut:

1. Kualitas interaksi mengacu pada cara bagaimana pelayan pajak berkomunikasi dengan wajib pajak sehingga wajib pajak merasa puas dengan layanan yang diberikan.
2. Kualitas lingkungan fisik mencakup semua aspek fisik yang ada di sekitar kantor pajak. Kualitas lingkungan fisik ini dapat berdampak pada kemampuan dalam melayani wajib pajak.
3. Hasil kualitas pelayanan pajak adalah ketika pelayanan pajak mampu memberikan kepuasan kepada wajib pajak. Hal ini akan membuat persepsi wajib pajak menjadi positif dan berpotensi meningkatkan tingkat kepatuhan mereka dalam membayar pajak.

2.6.6 Indikator Layanan SAMSAT Keliling

Menurut (Wardani & Rumiyatun, 2017), indikator dari layanan SAMSAT keliling adalah sebagai berikut. yaitu :

1. Pendataan lebih terkontrol adalah pendataan pada wajib pajak akan lebih mudah untuk kendaraan bermotor.
2. Kemudahan dalam membayar pajak adalah wajib pajak akan mudah dalam membayarkan pajaknya.
3. Minat wajib pajak adalah kemauan pada wajib pajak secara sukarela untuk membayar pajak.
4. Menghemat waktu adalah waktu yang digunakan wajib pajak lebih cepat dalam membayar pajak.

5. Kualitas pelayanan adalah seberapa besar layanan yang diberikan seseorang kepada wajib pajak saat membayar pajak.
6. Letak wilayah adalah suatu tempat yang digunakan untuk lokasi pembayaran pajak.

Indikator diatas akan diadopsi dan juga digunakan dalam variabel layanan SAMSAT keliling pada penelitian ini, menggunakan modifikasi dari penelitian terdahulu yang oleh (Lasary, 2018).

2.7. Pemahaman Sanksi Pajak

2.7.1 Definisi Pemahaman Sanksi Pajak

Pemahaman merupakan kemampuan seseorang untuk dapat mengerti atau menafsirkan sesuatu. Seseorang dapat dikatakan paham apabila dapat memberikan penjelasan dari informasi yang di dapat secara rinci dengan menggunakan kata-katanya sendiri sesuai dengan konsep yang ada. Sanksi adalah bentuk hukuman yang diberikan kepada individu yang melanggar aturan tertentu, dan denda adalah bentuk hukuman di mana individu yang melanggar aturan harus membayar sejumlah uang sebagai konsekuensi pelanggaran hukum (Amalia, 2016). Pemahaman sanksi pajak merupakan pemahaman mengenai jenis sanksi yang dapat diterapkan oleh otoritas pajak dalam suatu pelanggaran tertentu. Penegakan hukum dalam hal pajak kendaraan bermotor dilakukan melalui pemberian sanksi berupa pengenaan denda kepada wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan pembayaran sesuai batas waktu yang ditetapkan.

Menurut Mardiasmo (2004) dalam buku perpajakan menyatakan bahwa sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Mengidentifikasi dua kategori sanksi dalam konteks perpajakan, yang terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana. Dalam konteks ini, sanksi administrasi adalah tindakan yang diberlakukan dalam rangka administrasi pajak, sementara sanksi pidana berkaitan dengan tindakan hukuman yang bersifat pidana. Berikut adalah penjabaran mengenai dua jenis sanksi tersebut :

1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi sehubungan dengan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak berdasarkan UU No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan berkaitan dengan denda, bunga dan kenaikan.

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus. Terdapat 3 macam sanksi pidana, yaitu denda pidana, pidana kurungan dan pidana penjara.

- a. Denda Pidana

Tidak seperti sanksi denda administrasi yang hanya diberlakukan terhadap wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan,

sanksi denda pidana dapat dikenakan baik pada wajib pajak maupun pada pejabat pajak atau pihak ketiga yang melanggar norma-norma yang berlaku. Denda pidana dapat dikenakan pada individu atau entitas yang terlibat dalam pelanggaran atau tindak kejahatan perpajakan.

b. Pidana Kurungan

Pidana kurungan hanya berlaku bagi pelanggaran yang termasuk dalam tindakan pidana perpajakan. Hal ini berlaku baik untuk wajib pajak maupun pihak ketiga. Karena hukuman pidana kurungan yang diberlakukan pada pelanggaran norma memiliki ketentuan yang serupa dengan denda pidana, satu-satunya perbedaan adalah jumlah hukuman yang diberlakukan, yang dapat digantikan dengan hukuman kurungan dengan durasi tertentu.

c. Pidana Penjara

Sama seperti pidana kurungan, pidana penjara juga merupakan bentuk hukuman yang mengakibatkan kehilangan kebebasan. Ancaman pidana penjara hanya berlaku untuk tindak kejahatan, dan tidak ditujukan kepada pihak ketiga, melainkan bisa dikenakan terhadap pejabat pajak dan wajib pajak.

Menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2009 sanksi yang diberikan kepada penunggak pajak kendaraan bermotor adalah sanksi administratif. Sanksi

administratif untuk setiap pelanggaran peraturan perpajakan daerah terdiri dari 3 macam antara lain :

1. Untuk wajib pajak yang tidak atau kurang bayar pajak terutangnya setelah dilakukan pemeriksaan akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
2. Untuk wajib pajak yang tidak menyampaikan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu yang telah ditentukan setelah ditegur secara tertulis akan dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajaktersebut.
3. Untuk wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban mengisi SPTPD akan dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.

2.7.2 Perhitungan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor

Sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Provinsi Kalimantan Barat adalah sebesar 25% dari pajak yang terhutang, dengan rumus berikut :

Keterlambatan 2 hari-1 bulan	= PKB x 25%
Keterlambatan n bulan	= PKB x 25% x n/12 + denda SWDKLLJ
Keterlambatan 2 tahun	= 2 x PKB x 25% x 12/12 + denda SWDKLLJ
Keterlambatan 4 tahun	= 4 x PKB x 25% x 12/12 + denda SWDKLLJ
Denda SWDKLLJ motor	= Rp 32.000
Denda SWDKLLJ mobil	= Rp 100.000

Simulasi penghitungan pajak motor untuk kendaraan bermotor Honda Vario 2020 dengan besaran PKB Rp224.000, dengan SWDKLLJ Rp32.000.

Penghitungan denda 7 hari :

$$= \text{PKB} \times 25\%$$

$$= \text{Rp}224.000 \times 25\% = \text{Rp}56.000$$

Total pembayaran PKB plus denda

$$= \text{Rp}224.000 + \text{Rp}56.000 = \text{Rp}280.000$$

Penghitungan denda 3 bulan :

$$= \text{PKB} \times 25\% \times n/12 + \text{denda SWDKLLJ}$$

$$= \text{Rp}224.000 \times 25\% \times 3/12 + \text{Rp}32.000 = \text{Rp}46.000$$

Total pembayaran PKB, SWDKLLJ, plus denda :

$$= \text{Rp}224.000 + \text{Rp}32.000 + \text{Rp}46.000 = \text{Rp} 302.000$$

Penghitungan denda 2 tahun :

$$= 2 \times \text{PKB} \times 25\% \times 12/12 + \text{denda SWDKLLJ}$$

$$= 2 \times \text{Rp} 224.000 \times 25\% \times 12/12 + 32.000 = 144.000$$

Total pembayaran PKB, SWDKLLJ, plus denda :

$$= \text{Rp}224.000 + \text{Rp}32.000 + \text{Rp}144.000 = \text{Rp}400.000$$

Penghitungan denda 4 tahun :

$$= 4 \times \text{PKB} \times 25\% \times 12/12 + \text{denda SWDKLLJ}$$

$$= 4 \times \text{Rp } 224.000 \times 25\% \times 12/12 + 32.000 = \text{Rp } 256.000$$

Total pembayaran PKB, SWDKLLJ, plus denda :

$$= \text{Rp } 224.000 + \text{Rp } 32.000 + \text{Rp } 256.000 = \text{Rp } 512.000$$

2.7.3 Indikator Pemahaman Sanksi Pajak

Menurut Wardani & Rumiyaun (2017) terdapat beberapa indikator untuk mengukur sanksi pajak adalah sebagai berikut :

1. Wajib pajak mengetahui mengenai tujuan sanksi pajak kendaraan bermotor.
2. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu untuk mendidik wajib pajak
3. Sanksi Pajak harus dikenakan pada wajib pajak yang melanggar tanpa toleransi

Variabel sanksi pajak dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan kuisisioner Wardani & Rumiyaun (2017) dan dimodifikasi oleh Kurniawan (2020).

2.8. Hubungan Antar Variabel

2.8.1 Persepsi Layanan SAMSAT Keliling dengan Kepatuhan Wajib

Pajak Kendaraan Bermotor

Layanan SAMSAT keliling adalah program yang berfungsi untuk melayani segala bentuk pelayanan mulai dari layanan pengesahan surat kendaraan per tahun, pembayaran pajak dan asuransi Jasa Raharja di dalam

kendaraan dengan metode menjemput bola yaitu dengan mendatangi pemilik kendaraan/wajib pajak yang jauh dari pusat pelayanan SAMSAT (Gustaviana, 2020). Jika persepsi layanan SAMSAT keliling yang berada di sekitar masyarakat memberikan kemudahan kepada masyarakat sebagai pemilik kendaraan bermotor tanpa harus datang langsung ke kantor, maka akan menimbulkan adanya kepatuhan terhadap pembayaran pajak karena wajib pajak merasa dimudahkan.

2.8.2 Pemahaman Sanksi Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pemahaman akan sanksi pajak adalah pemahaman tentang konsekuensi hukum atau denda yang mungkin diberikan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi kewajiban perpajakan kendaraan bermotor. Sanksi pajak bertujuan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dan memastikan bahwa pembayaran pajak dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemahaman sanksi pajak dapat menjadi faktor motivasi bagi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban mereka. Kesadaran akan konsekuensi hukum, seperti denda atau tindakan lainnya, dapat mendorong wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu. Pemahaman akan sanksi pajak tersebut berguna untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena wajib pajak yang menyadari jika sanksi pajak merugikan mereka, maka wajib pajak akan cenderung lebih mematuhi aturan perpajakan.

2.9. Penelitian Terdahulu

Penelitian Siregar (2023) meneliti di SAMSAT Kota Medan, menemukan bahwa sanksi pajak dan pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kurniawan (2020) meneliti di SAMSAT Kota Tegal, menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Lasary (2018) meneliti di SAMSAT Kabupaten Ponorogo, menemukan bahwa layanan SAMSAT keliling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Damayati (2022) meneliti di SAMSAT Kabupaten Sleman, menemukan bahwa SAMSAT keliling berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kabbani (2021) meneliti di SAMSAT Kabupaten Ketapang, menemukan sanksi pajak dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Perbedaan dari penelitian yang telah dilakukan terlebih dahulu adalah adanya variabel yang berbeda. Dimana peneliti mengambil variabel layanan SAMSAT keliling dan pemahaman sanksi pajak. Perbedaan lokasi dan waktu penelitian juga menjadi pembeda dari penelitian terdahulu, dimana penelitian ini dilakukan di Kota Pontianak. Perbedaan lokasi tersebut dapat menyebabkan perbedaan hasil karena karakteristik lingkungan yang berbeda

Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

Peneliti	Variabel	Objek	Hasil
Siregar (2023)	Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Independen: Pengaruh Sanksi Pajak, Pelayanan	Kota Medan Selatan	1. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Pelayanan fiskus berpengaruh positif

	Fiskus, Pengetahuan Dan Kesadaran		<p>terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>3. Pengetahuan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>4. Kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
Kurniawan (2020)	<p>Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Variabel Independen: Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak</p> <p>Variabel Moderasi; Program E-SAMSAT</p>	Kota Tegal	<p>1. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tegal.</p> <p>2. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan</p>
Lasary (2018)	<p>Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor</p> <p>Variabel Independen: Layanan SAMSAT Keliling, Pengetahuan Pajak</p>	Kabupaten Ponorogo	<p>1. Layanan SAMSAT Keliling berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>2. Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
Damayati (2022)	<p>Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Variabel Independen: Pengetahuan Perpajakan, Layanan E-SAMSAT, Sistem</p>	Kabupaten Sleman	<p>1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.</p>

	SAMSAT Drive Thru dan Layanan SAMSAT Keliling		<ol style="list-style-type: none"> 2. Layanan e-SAMSAT berpengaruh positif dan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 3. SAMSAT drive thru berpengaruh positif dan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 4. SAMSAT keliling berpengaruh positif dan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 5. Razia lapangan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Kabbani (2021)	<p>Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Variabel Independen: Pengaruh Sanksi Pajak, Kualitas Layanan, Kewajiban Moral, Program Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama</p>	Kabupaten Ketapang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 4. Program pemutihan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

			5. Bea balik nama tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
--	--	--	---

Sumber : Penelitian Terdahulu

2.10. Pengembangan Hipotesis

2.10.1 Pengaruh Persepsi Layanan SAMSAT Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pelayanan SAMSAT keliling memberikan fleksibilitas dan dapat mencakup area yang lebih luas kepada wajib pajak dalam proses pembayaran pajak kendaraan bermotor karena SAMSAT keliling dapat berpindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Dalam penerapannya wajib pajak kendaraan bermotor tidak perlu mengunjungi kantor SAMSAT secara langsung, wajib pajak hanya perlu mendatangi layanan SAMSAT keliling yang berada di sekitar tempat tinggal wajib pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak kendaraan bermotor hanya perlu menyerahkan KTP dan STNK lalu melakukan proses pembayaran tanpa harus masuk ke dalam ruangan.

Hipotesis ini relevan jika dikaitkan dengan teori atribusi yang menjelaskan penyebab perilaku individu dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Layanan SAMSAT keliling merupakan faktor eksternal yang dimana persepsi baik yang diterima oleh masyarakat memberikan kemudahan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Adanya layanan SAMSAT keliling, wajib pajak dapat mengakses layanan pembayaran pajak tanpa perlu meninggalkan tempat kerja atau kegiatan hariannya, layanan SAMSAT keliling juga meminimalkan

gangguan yang dapat timbul akibat pembayaran pajak di kantor pajak, seperti adanya antrian dan prosedur pembayaran yang bertahap. SAMSAT keliling memberikan fleksibilitas waktu dan lokasi bagi wajib pajak agar dapat lebih mudah mengatur waktu dan lokasi yang terdekat tanpa perlu khawatir kehilangan waktu yang berharga. Jika masyarakat memiliki persepsi baik terhadap SAMSAT keliling sebagai faktor eksternal yang memudahkan proses pembayaran pajak, ini dapat meningkatkan kepatuhan dan motivasi untuk membayar pajak tepat waktu. Samsat keliling dapat menjadi pilihan yang efektif untuk mencapai dan melayani wajib pajak di berbagai lokasi.

Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Damayati (2022) yang menyebutkan bahwa layanan SAMSAT Keliling berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Lasary (2018) menyatakan bahwa layanan SAMSAT Keliling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan analisis tersebut penelitian ini akan mengajukan analisis sebagai berikut:

H1 : Pengaruh persepsi layanan SAMSAT keliling berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

2.10.2 Pengaruh Pemahaman Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak Kendaraan Bermotor

Pemahaman merupakan kemampuan seseorang untuk dapat mengerti atau menafsirkan sesuatu. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan

dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo,2006). Maka pemahaman sanksi pajak merujuk pada pemahaman mengenai konsekuensi atau hukuman yang mungkin diberikan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi kewajiban perpajakan. Adanya pemahaman sanksi pajak yang tegas dan dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak maka ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi.

Hipotesis ini relevan jika dikaitkan dengan teori atribusi yang menjelaskan penyebab perilaku individu dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Pemahaman sanksi pajak merupakan faktor eksternal karena paham diberlakukannya peraturan dengan memberikan sanksi administrasi maupun pidana dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam memenuhi kewajibannya. Pemahaman tentang sanksi pajak memainkan peran sebagai faktor eksternal yang dapat membentuk persepsi, motivasi, dan perilaku kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sebuah pemahaman yang baik tentang sanksi dapat menjadi alat efektif dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan kendaraan bermotor.

Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh (Kabbani, 2021) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Siregar (2023) bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan teori, penalaran logis dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis ketiga yang diuji dalam penelitian ini adalah :

H2 : Pemahaman sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

